



PUTUSAN

Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BILLY LAUWIRA, beralamat di Jalan Keagungan Nomor 4, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus L. Kilikily, S.H., Siti Maryam, S.E., S.H., Andy Siswanto, S.H., Guntur Panahal, S.H., M.H., Agus Djunaedi, S.H., Maman Hidayat, S.H., Dimas, S.H., Paulus Hawa, S.H. dan M. Syamsudin, S.H., para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Calon Advokat/Asisten pada Kantor Advokat & Pengacara Agus Kilikily, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Boulevard, Kokoan Permata Blok F/31, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Jalan K.S. Tubun 2A/9A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002-ak/Pdt.bnthn/AK&R/ X/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut Pembanding semula Pembantah;

Lawan :

1. **BOYD SEDIONO**, beralamat di Jalan Kembang Wangi III Blok K-7/11 RT 010/RW 02, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Piterson Tanos, S.E., S.H. dan Efi Edriwaty, S.H., berkantor di Merpati Building lantai 2, Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5181/PT/2015 tertanggal 12 November 2015, selanjutnya disebut Terbanding semula Terbantah;
2. **Ny. SONIA**, beralamat di Perum Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27-28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Terbantah;

Halaman I Putusan Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 784/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 653/PDT.BTH/2015/PN.JKT.BRT. yang telah diputus pada tanggal 13 April 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2015, dengan Nomor Register 653/PDT.BTH/2015/PN.Jkt.Brt. telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah adalah penjual bahan tekstil dan Turut Terbantah adalah pengusaha konpeksi, yang keduanya bersepakat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan cara Pembantah bersedia menyediakan segala kebutuhan textil yang dibutuhkan oleh Turut Terbantah;
2. Bahwa kira-kira bulan Nopember 2011 sampai dengan Januari 2012, nilai penjualan textil dari Pembantah kepada Turut Terbantah, sudah mencapai sebesar Rp15.400.000.000,00 (lima betas milyar empat ratus juta rupiah);
3. Bahwa kemudian Pembantah menagih Turut Terbantah untuk membayar hutang Turut Terbantah kepada Pembantah, namun Turut Terbantah hanya memberikan janji-janji kepada Pembantah untuk melunasi hutang, namun tidak pernah terealisasi/dibayar;
4. Bahwa karena Turut Terbantah tidak membayar hutangnya kepada Pembantah, maka kira-kira pada bulan Juli 2012, Pembantah melaporkan Turut Terbantah ke Polres Jakarta Barat dengan tuduhan bahwa Turut Terbantah sudah menipu Pembantah dan Turut Terbantah ditahan dalam penjara Polres Jakarta Barat;
5. Bahwa Laporan Polisi Pembantah terhadap Turut Terbantah di Polres Jakarta Barat, kemudian dilanjutkan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Surat Keputusan Perkara Pidana Nomor 1789/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR. tanggal 4 Februari 2013, di mana Majelis Hakim menyatakan

Halaman 2 Putusan Nomor 784/PDT /2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Turut Terbantah telah terbukti bersalah terhadap Pembantah karena melakukan tindak pidana penipuan, di mana Turut Terbantah ternyata meminjam uang kepada Pembantah, bukan dipergunakan untuk modal usaha konpeksi, tetapi dipergunakan untuk membeli rumah yang saat ini sedang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo* dan hutang Turut Terbantah kepada Pembantah tidak terbayarkan sehingga *Judex Facti* pada perkara *a quo*, menjatuhkan hukuman pidana terhadap Turut Terbantah dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa kemudian Pembantah melakukan upaya hukum untuk kedua kalinya terhadap Turut Terbantah, yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 5 Juli 2013 dengan nomor perkara 409/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. dengan nilai kerugian sebesar Rp15.400.000.000,00 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah);
7. Bahwa gugatan wanprestasi Pembantah terhadap Turut Terbantah kemudian juga sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu melalui Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2013/PN.JAKT.BAR. tanggal 18 Maret 2014 yang keputusannya adalah memenangkan Pembantah;
8. Bahwa salah satu isi putusan seperti tersebut pada angka 7 (tujuh) di atas adalah : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bidang-bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yaitu :
"Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, beralamat di Perumahan Taman Ratu Indah, Jalan. Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27 dan 28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat";
9. Bahwa sebagai tindakan lanjutan dari angka 8 (delapan) di atas, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah melakukan penyitaan secara permanen terhadap objek sengketa di atas (dua buah rumah di Perumahan Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27 dan 28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN Jakarta Barat;
10. Bahwa berkaitan dengan hal-hal seperti tersebut di atas dan demi kepentingan hukum Pembantah dan yang lebih utama lagi demi keadilan dan kebenaran hukum di negeri tercinta ini, maka menurut hemat

Halaman 3 Putusan Nomor 784/PDT /2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah seharusnya Terbantah memastikan terlebih dahulu tentang kepastian kepemilikan atas objek sengketa perkara *a quo*, mengingat :

- a) Adanya Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara pidana Nomor 1789/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR. tertanggal 4 Februari 2013 yang sudah berkekuatan hukum yang tetap di mana Turut Terbantah diputus bersatah dan Pembantah dimenangkan;
- b) Adanya Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2013/PN.JAKT.BAR. tertanggal 18 Maret 2014 antara Pembantah dan Turut Terbantah yang keputusannya adalah memenangkan Pembantah;
- c) Rumah yang menjadi objek sengketa di dalam perkara *a quo* adalah sejak bulan Februari 2012, Pembantah sudah menempati dan memelihara objek sengketa perkara *a quo*;

11. Bahwa demi melihat dari apa yang diuraikan di atas, maka layaklah apabila Pembantah membantah Surat Penetapan Nomor 29/2014 Eks. *juncto* Nomor 193/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Maret 2015 atas nama Terbantah dengan alasan bantahan bahwa Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek perkara yang di atasnya sudah terdapat putusan Pengadilan Negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bahkan terhadap objek sengketa dimaksud sudah pula dilakukan sita jaminan permanen melalui putusan Pengadilan Negeri yang dikoordinasikan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat, sebagai instansi Pemerintah yang berwenang di bidangnya;

12. Bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang disebutkan pada angka 11 di atas, maka layaklah apabila Majelis Hakim yang kami muliakan sebagai wakil Tuhan Yang Maha Adil, Maha Arif, Maha Bijaksana di dalam perkara ini berkenan untuk membatalkan Surat Penetapan Nomor 29/2014 Eks. *Juncto* Nomor 193/2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Maret 2015 atas nama Terbantah karena dampaknya akan sangat merugikan kepentingan hukum Pembantah;

Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka kami mohonkan kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang kami muliakan sebagai wakil Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha

Halaman 4 Putusan Nomor 784/PDT /2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyayang, Maha Adil Lagi Maha Benar, di dalam perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang beriktikad baik;
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah korban penipuan dari Turut Terbantah sesuai putusan perkara pidana Nomor 1789/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR. tertanggal 4 Februari 2013;
3. Menyatakan bahwa Pembantah adalah pemenang gugatan wanprestasi terhadap Turut Terbantah sesuai Surat Putusan perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2013/ PN.JKT.BAR. tertanggal 18 Maret 2014;
4. Menyatakan bahwa karena Pembantah adalah korban dan pemenang perkara pidana dan perdata dari Turut Terbantah/Termohon Eksekusi, maka Pembantah memiliki hak atas objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya yang beralamat di Perumahan Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27-28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sesuai Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
5. Menyatakan bahwa Terbantah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa batal demi hukum Surat Penetapan Nomor 29/2014 Eks. *Juncto* Nomor 193/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Maret 2015 atas nama Terbantah, karena Terbantah telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap objek perkara yang perkaranya balk pidana maupun perdata sudah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Pembantah;
7. Dalam peradilan yang baik, kami mohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan sebagai wakil Tuhan di dalam perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, *Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Pembantah tersebut, Terbanding semula Terbantah telah menyampaikan jawaban tertanggal 3 Februari 2016, yang pada intinya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

1. *Exceptio In Persona* atau *Diskualifikasi In Person*;

Halaman 5 Putusan Nomor 784/PDT /2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembantah menyatakan dalam bantahan sebelumnya telah bermasalah dengan Turut Terbantah dan dalam perkara ini Pembantah menarik Boyd Sediono sebagai salah satu pihak adalah *Error In Person* tidak mempunyai hubungan hukum antara Terbantah dan Pembantah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbantah bukan sebagai pihak dalam kesepakatan bisnis perkara, oleh karena Pembantah tidak berkualitas sebagai Pembantah, bantahan Pembantah kabur dan tidak jelas, oleh karenanya Pembantah tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan bantahan terhadap Terbantah dan bertindak sebagai Pembantah, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan bantahan terhadap Terbantah;

Oleh karena ketidakjelasan kedudukan hukum bantahan dalam mengajukan bantahan *a quo*, maka bantahan Pembantah mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Diskusifikasi In Person*, yaitu pihak yang bertindak sebagai Pembantah adalah orang yang tidak punya syarat untuk mengajukan bantahan;

Bahwa dalam petitumnya, Pembantah menyatakan bahwa Pembantah adalah korban penipuan dari Turut Terbantah sesuai putusan perkara pidana Nomor 1789/Pid.B/2012/PN.JKT.BAR. tertanggal 4 Februari 2013, Pembantah adalah pemegang gugatan wanprestasi terhadap Turut Terbantah sesuai putusan perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tertanggal 18 Maret 2014, bahwa karena Pembantah adalah korban dan pemenang perkara pidana dan perdata dari Turut Terbantah/Termohon eksekusi, maka Pembantah menurut Pembantah memiliki hak atas objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Perumahan Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27-28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sesuai Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutuskan bahwa Turut Terbantah melakukan perbuatan hukum;

Bahwa berdasarkan petitum Pembantah, sangat jelas sebelum surat bantahan Pembantah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Halaman 6 Putusan Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah berperkara dengan Turut terbantah, tidak ada hubungan hukum dengan Terbantah karena Terbantah tidak sebagai pihak;

Bahwa tidak ada kepentingan, kerugian atau keuntungan yang diperoleh dari perkara tersebut di atas oleh Terbantah, terlebih lagi Pembantah tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Pembantah dengan Terbantah pada perkara *a quo*;

Bahwa sesuai pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 113, dikutip sebagai berikut :

"Kekeliruan menarik pihak mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil,
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. *Obscuur Libel*;

Bahwa dalam bantahan ml cukup jelas kelihatan bahwa kedudukan hukum Pembantah dalam mengajukan bantahan *a quo* tidak jelas, karena Pembantah bukan sebagai pemilik sah atas "sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya beralamat di Perumahan Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z No. 27 dan 28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat", maka bantahan Pembantah menjadi kabur (*Obscuur Libel*), karenanya beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa Terbantah sama sekali tidak ada hubungan bisnis dengan Pembantah, hubungan hukum Pembantah dengan Turut Terbantah di mana Pembantah selaku penjual bahan tekstil dan Turut Terbantah adalah pengusaha konpeksi yang keduanya bersepakat untuk menjalin hubungan kerja sama dengan cara Pembantah bersedia menyediakan segala kebutuhan tekstil yang dibutuhkan oleh Turut Terbantah. Oleh karenanya sudah seharusnya bantahan Pembantah terhadap Terbantah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa Pembantah menarik Terbantah (sdr. Boyd Sediono) sebagai Terbantah adalah *Obscuur Libel* karena tidak mempunyai hubungan hukum antara Pembantah dan Terbantah;

Halaman 7 Putusan Nomor 784/PDT /2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah bukan sebagai pihak dalam kesepakatan jual-beli tekstil dalam perkara ini, oleh karena Pembantah tidak berkwalitas sebagai Pembantah;

Bahwa bantahan Pembantah kabur dan tidak jelas, karena hubungan kesepakatan jual-beli antara Pembantah sebagai penjual/pemilik bahan tekstil dan Turut Terbantah sebagai pembeli, oleh karenanya Pembantah tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan bantahan terhadap Terbantah, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk membantah Terbantah;

Bahwa dalam petitumnya, Pembantah menyatakan bahwa Terbantah telah melakukan perbuatan hukum padahal Terbantah memperoleh tanah berikut bangunan tersebut, Terbantah sebagai pemenang lelang melalui prosedur lelang dari Bank Central Asia dan Terbantah sudah melaksanakan proses hukum yang ditentukan baik dari Bank Central Asia maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); Bahwa petitum Pembantah tidak didukung dengan posita, karena dalam positanya Pembantah tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan oleh Terbantah terhadap semua proses bagaimana Terbantah memperoleh tanah berikut bangunan tersebut di atas, tetapi dalam petitum Pembantah menyatakan bahwa batal demi hukum surat Penetapan Nomor 29/2014 Eks. *Juncto* Nomor 193/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Maret 2015 atas nama Terbantah, karena Terbantah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap objek perkara yang perkaranya baik pidana maupun perdata sudah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Pembantah;

Dengan demikian bantahan tersebut kabur, tidak menunjuk atau menjelaskan dimana Terbantah ada perbuatan melawan hukum ditambah lagi Pembantah tidak merinci kerugian yang dialami Pembantah akibat Terbantah tindakan Terbantah, seperti berapa kerugian tidak mempunyai syarat formil, maka Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 *juncto* Yurisprudensi Nomor 325 K/Sip/1973 tanggal 17 Oktober 1973, dikutip sebagai berikut :

Halaman 8 Putusan Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Gugatan ganti kerugian harus dirinci secara jelas, karena gugatan yang tidak dirinci secara jelas harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima";

3. Perkara *Nebis In Idem*;

Bahwa Pembantah menurut bantahannya telah melaporkan Turut Terbantah ke Polres Jakarta Barat kira-kira pada bulan Juli 2012. Pembantah melaporkan Turut Terbantah ke Polres Jakarta Barat dengan tuduhan penipuan, kemudian dilanjutkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Surat Keputusan Nomor 178/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar. tertanggal 4 Februari 2013, sehingga *judex factie* pada perkara *a quo* menjatuhkan hukuman pidana terhadap Turut Terbantah dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Bahwa kemudian Pembantah menurut bantahannya kembali melakukan upaya hukum untuk kedua kalinya terhadap Turut Terbantah, yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 5 Juli 2013 dengan Nomor Perkara 409/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. diputus tanggal 18 Maret 2014, bahwa salah satu isi putusan tersebut menerangkan bahwa menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, beralamat di Perumahan Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27 dan 28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa dalam gugatan Penggugat terdahulu sekarang Pembantah telah pernah mengajukan gugatan yang sama;

Bahwa dengan demikian objek dan subjek ada persamaan yaitu Pembantah sendiri dahulu sebagai Penggugat, sedangkan Sonia dalam perkara perdata terdahulu adalah sebagai Tergugat dan dalam perkara ini Sonia sebagai Turut Terbantah dan hanya menambahkan satu pihak baru yaitu Boyd Sediono sebagai Terbantah, padahal antara Pembantah dengan Terbantah sama sekali tidak ada hubungan hukum, oleh karena jelas perkara tersebut *Ne Bis In Idem*, tidak dapat dilanjutkan dan dalam hal ini Terbantah mohon pada Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Pokok Perkara;
2. Bahwa Terbantah menolak keras dan tegas seluruh dalil dan segala tuntutan yang dikemukakan oleh Pembantah dalam bantahannya, kecuali yang secara tegas nyata diakui kebenarannya oleh Pembantah;
3. Mengenai dalil butir Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 :

Bahwa Terbantah menolak keras seluruh dalil-dalil bantahan Pembantah tersebut karena Terbantah sama sekali tidak kenal dengan Pembantah dan Terbantah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pembantah, Terbantah hanya sebagai pemenang lelang, oleh karena Terbantah adalah sebagai pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual-beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah;

Dan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh undang-undang. Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 Nomor 25/Sip/1958. Dalam perkara AFF. Veboom Iwan Mohamad Hasan, perempuan janda VJ. Briet-Baumgarten;

Bahwa Terbantah tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap Pembantah maupun Turut Terbantah, terlebih lagi Terbantah bukan merupakan pihak yang terlibat hubungan apapun terhadap Pembantah maupun Turut Terbantah sehingga tidak ada keuntungan yang diperoleh Terbantah dalam perkara *a quo* apalagi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain;

Bahwa berdasarkan petitum Pembantah sangat jelas sebelum surat bantahan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pembantah berperkara dengan Turut Terbantah dan tidak ada hubungan hukum dengan Terbantah karena Terbantah tidak sebagai pihak oleh karena tidak ada kepentingan dan kerugian atau keuntungan yang diperoleh dari perkara tersebut di atas oleh Terbantah, terlebih lagi Pembantah tidak dapat menjelaskan hubungan hukum antara Pembantah dengan Terbantah pada perkara *a quo*;

Bahwa terbukti dari dalil Pembantah bahwa, yang menyatakan bahwa Pembantah adalah korban penipuan dari Turut Terbantah sesuai



putusan perkara pidana Nomor 1789/Pid.B/2012/PN JKT.BAR. tanggal 4 Februari 2013, Pembantah adalah pemenang gugatan wanprestasi terhadap Turut Terbantah sesuai putusan perkara perdata Nomor 409/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 18 Maret 2014, bahwa karena Pembantah menuntut Pembantah adalah korban dan pemenang perkara pidana dan perdata dari Turut Terbantah/ Termohon eksekusi, maka Pembantah beranggapan memiliki hak atas objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, yang beralamat di Perumahan Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27-28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sesuai Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bantahan Pembantah haruslah ditolak atau setidaknya bantahan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bantahan Pembantah haruslah ditolak atau setidaknya bantahan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Mengenai dalil butir Nomor 8, 9 dan 10 :

Bahwa tidak benar dalil Pembantah tersebut karena permohonan Sita Jaminan salah alamat, karena Pembantah pada saat mengajukan permohonan Sita Jaminan tidak dibarengi dengan bukti sah atas kepemilikan "sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, beralamat di Perumahan Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27 dan 28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat bukan hak milik Sonia (Turut Terbantah) melainkan kepemilikannya di dalam sertifikat telah beralih ke pembeli lelang atas nama Terbantah (BOYD SEDIONO);

Bahwa Terbantah adalah pemenang lelang yang pada awalnya pemohon eksekusi membeli berawal dari membaca adanya pengumuman kedua lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 15 Mei 2013 tertanda PT Bank Central Asia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggung atas nama Nomor 4.th.1996 PT Bank Central Asia, Tbk. akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jakarta I melalui Jasa Lelang PT Balai Lelang Surya terhadap Debitur SONIA :

2 (dua) bidang tanah berikut bangunan dijual dalam satu paket :

- a. Seluas 215 M2 berikut bangunan sesuai SHM Nomor 2814 atas nama Sonia setempat dikenal Perum Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27-28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- b. Seluas 509 M2 berikut bangunan sesuai SHM Nomor 2064 atas nama Sonia, setempat dikenal Perum Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27-28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa pelaksanaan lelang pada hari/tanggal Rabu, 29 Mei 2013 pukul 10.00 WIB s/d selesai tempat Kantor PT Balai Lelang Surya, Komplek Mega Kemayoran Kantor Blok E Nomor 12, Jalan Angkasa Kav. B-6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat. Bahwa Terbantah Boyd Sediono telah membeli dan selaku pemenang lelang pada tanggal 29 Mei 2013 (dua puluh sembilan bulan Mei Tahun dua ribu tiga belas) WIB bertempat lelang PT Balai Lelang Surya, Komplek Mega Kemayoran Kantor Blok E Nomor 12, Jalan Angkasa Kav. B6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat di hadapan Pejabat Lelang Sri Ningsih, S.E., Magister Manajemen dilakukan penjualan lelang atas permohonan Wiwin Wielianti dan Erika Elisye selaku *Senior Officer* Biro Penyelamatan Kredit PT Bank Central Asia, Tbk. berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa pendaftaran Peralihan Hak Pembebanan dan Pencatatan lainnya, sebab Perubahan Roya berdasarkan surat Roya tanggal 10 Juni 2013 Nomor 158/2013 dari PT Bnk Central Asia, Tbk. Hak Tanggungan Nomor 723/2012 (perangkat I) DI.208 26689/2013 tanggal 27 Juni 2013, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, Perencanaan Hak dan PPAT;

Halaman 12 Putusan Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang berhak dan pemegang hak milik Nomor 2814 sekarang atas nama BOYD SEDIONO luas 215 (dua ratus lima betas meter persegi) oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat, tanah tersebut telah beralih hak lelang berdasarkan Rasalah Lelang Nomor 193/2013 tanggal 29/05/2013 yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilaya DKI Jakarta, KPKNL Jakarta 087/KWNI/2013 tanggal 31/09/2013 DI : 301 : 2782 tanggal 21/06/2013, DI.20826690/2013 tanggal 27 Juni 2013 DI. 30749351/2013 tanggal 27 Juni 2013;
- Dan nama yang berhak dan pemegang Hak Milik Nomor 2064 sekarang atas nama Boyd Sediono luas 509 (lima ratus sembilan meter persegi) oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanah tersebut telah beralih hak lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 193/2013 tanggal 29/05/2013 yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKI PKPL Jakarta *junto* Nomor 067/KWNI/2013 tanggal DI.301.27982 tanggal 21/06/2013 DI.20826090/2013 tanggal 27 Juni 2013;

Oleh karenanya bantahan Pembantah tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan bantahan terhadap Terbantah;

5. Mengenal dalil burtir Nomor 11 dan 12

Tidak ada perbuatan melawan hukum oleh Terbantah;

Bahwa Terbantah menolak dengan tegas dalil Pembantah, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbantah; Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

"Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang kerana --Aahi,--a menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Untuk jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak ada perbuatan Terbantah yang bertentangan dengan hukum, norma ataupun keputusan, apakah bertentangan dengan

Halaman 13 Putusan Nomor 784/PDT /2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, norma atau kepatutan, apabila kita membeli rumah berdasarkan pemenang lelang;

- b. Bahwa Terbantah tidak ada kesalahan;

Bahwa Pembantah dalam bantahannya tidak dapat menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh Terhantah. Sehingga Pembantah tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari Terbantah;

- c. Tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa tidak jelas dirinci perbuatan apa yang dilakukan Terbantah sehingga menimbulkan kerugian kepada Pembantah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbantah;

6. Mengenai dalil butir Nomor 12 :

Bahwa sudah seharusnya dalil Pembantah tersebut ditolak, karena sesuai dengan risalah lelang Nomor 193/2013 tanggal 29 Mei 2013 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, di mana pemohon eksekusi adalah sebagai pembeli lelang yang sah sampai saat ini belum juga menempati/menguasai atas objek-objek barang tersebut di atas, maka dalam hal ini sudah sepatutnya hak pemohon eksekusi dilindungi menurut undang-undang, karena sesuai dengan Penetapan Nomor 29/2014 Eks. *juncto* Nomor 193/2013 tanggal 4 Desember 2014, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menunjuk salah seorang Jurusita Pengganti guna melaksanakan pemanggilan Tegoran/*aanmaning* dengan resmi dan sah kepada termohon eksekusi (Sonia) dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan tegoran/*aanmaning* mengosongkan, atas :

2 (dua) bidang tanah berikut bangunan dijual dalam satu paket semula tercatat atas nama Sonia :

- a. Seluas 215 M2 berikut bangunan sesuai SHM Nomor 2814 atas nama Sonia, setempat dikenal Perum Taman Ratu Indah, terletak di Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27-28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- b. Seluas 509 M2 berikut bangunan sesuai SHM Nomor 2064 atas nama Sonia, setempat dikenal Perum Taman Ratu Indah,

Halaman 14 Putusan Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27-28, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Bahwa sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 193/2013 tanggal 29 Mei 2013 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, kepemilikannya di dalam sertifikat telah beralih ke pembeli lelang atas nama BOYD SEDIONO, dan menyerahkannya kepada pemohon eksekusi sebagai pembeli lelang yang sah untuk itu sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 193/2013 tanggal 29 Mei 2013 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa dalil-dalil bantahan Pembantah hanya merupakan dalil-dalil yang dicari-cari dan dibuat-buat karena Terbantah tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Pembantah, hubungan Pembantah adalah dengan Turut Terbantah oleh karenanya sudah seharusnya bantahan Pembantah ditolak untuk seluruhnya;

Pembantah tidak punya *Legal Standing* untuk mengajukan bantahan terhadap Terbantah;

III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbantah mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menolak seluruh bantahan Pembantah;
2. Menyatakan Terbantah tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Terbantah tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini ;
4. Menyatakan sah demi hukum Surat Penetapan Nomor 29/2014 Eks. *juncto* Nomor 193/2013 dan telah dilanjutkan dengan eksekusi tanggal 29 Oktober 2015 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Halaman 15 Putusan Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembantah tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 653/Pdt.Bth/2015/PN.JKT.BAR. tanggal 13 April 2016, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Terbantah pada angka 2 (dua);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan/bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembantah besarnya adalah Rp2.016.000,00 (dua juta empat enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Turut Terbantah, maka pada tanggal 25 April 2016 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 653/Pdt.Bth/2015/PN.JKT.BAR. tanggal 13 April 2016 kepada Turut Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2015/PN.JKT.BAR. tanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Piettersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Pembanding semula Pembantah pada tanggal 26 April 2016 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 653/Pdt.Bth/2015/PN.JKT.BAR. tanggal 13 April 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Pembantah tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan banding dari Pembanding semula Pembantah terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat/Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 14 September 2016 serta Terbanding semula Terbantah melalui Pengadilan Negeri

Halaman 16 Putusan Nomor 784/PDT /2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah pada tanggal 12 Oktober 2016, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari hari dan tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Pembantah tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 653/PDT.BTH/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 13 April 2016 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam bantahan Pembantah adalah masalah perbuatan melawan hukum, bahwa Pembantah sebagai penjual tekstil dan Turut Terbantah adalah pengusaha konveksi, bahwa Pembantah dan Terbantah ada hubungan kerja sama pada bulan November 2011 sampai dengan Tahun 2012, bahwa Turut Terbantah membeli tekstil dengan harga total Rp15.400.000.000,00, bahwa Turut Terbantah belum membayar hutang pembelian tekstil tersebut, kemudian Pembantah melaporkan ke Kepolisian, selanjutnya Turut Terbantah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1789/Pid.B/2012/PN.Jkt.Brt. tanggal 4 Februari 2013, bahwa Pembantah juga mengajukan gugatan wanprestasi kepada Turut Terbantah dengan Nomor perkara 409/PDT.G/2013/PN.Jkt.Bar. tertanggal 18 Maret 2014, yang isi putusan pada intinya menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Taman Ratu Indah, Jalan Surya Wijaya II Blok Z Nomor 27 dan 28, Kelurahan Kedoya Utara,

Halaman 17 Putusan Nomor 784/PDT /2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (obyek perkara) dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan penyitaan atas tanah dan rumah tersebut, bahwa kemudian Terbantah mengajukan permohonan eksekusi terhadap obyek perkara kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian terbit Surat Penetapan Nomor 29/2014/Eks. *juncto* Nomor 193/2013 tertanggal 18 Maret 2015, bahwa perbuatan Terbantah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut, Terbantah mengajukan jawaban dalam eksepsinya yang pada intinya :

1. Bantahan Pembantah *error in persona*, bahwa Pembantah tidak mempunyai hak dan kapasitas mengajukan bantahan terhadap Terbantah, karena Terbantah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pembantah, seharusnya yang bertanggungjawab adalah Turut Terbantah;
2. Bantahan bantahan Pembantah kabur, karena Pembantah dan Terbantah tidak mempunyai hubungan hukum, Terbantah hanya sebagai pemenang lelang melalui prosedur lelang dari Bank Central Asia, bahwa Pembantah tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Terbantah;

Menimbang, bahwa Pembantah mempunyai hak untuk mengajukan bantahan kepada siapa saja yang merugikan kepentingannya, asal Pembantah bisa membuktikan, oleh karena itu eksepsi Pembantah yang pertama harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembantah yang kedua mengenai bantahan Pembantah kabur, bahwa berdasarkan bantahan Pembantah disebutkan Terbantah mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas obyek perkara, bahwa dalam posita bantahannya tidak disebutkan hubungan hukum apa yang terjadi antara Pembantah dan Terbantah, sehingga Pembantah mengajukan permohonan eksekusi atas obyek perkara dan mohon agar Terbantah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Terbantah, bahwa dalam petitum bantahan Pembantah tidak ada korelasinya dengan posita bantahan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bantahan Pembantah tidak jelas atau kabur, sehingga cukup beralasan eksepsi Terbantah mohon agar bantahan Pembantah dinyatakan kabur atau *obcuur libel* untuk diterima;

Halaman 18 Putusan Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bantahan Pembantah kabur atau *obscure libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 653/PDT.BTH/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 13 April 2016 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 653/PDT.BTH/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 13 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H. dan Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 784/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 5 Januari 2017, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti

Halaman 19 Putusan Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 5 Januari 2017 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Sri Anggarwati, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 20 Putusan Nomor 784/PDT/2016/PT.DKI.